



**KEPALA DESA CIULYA  
KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMULYA  
Nomor :427/KPTS.13-Sosial/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA “RIMBA ANTHARA”  
DESA CIMULYA KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN  
PERIODE TAHUN 2025 – 2030

KEPALA DESA CIMULYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam berpartisipasi di bidang pembinaan generasi muda di tingkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, perlu membentuk Kepengurusan Karang Taruna tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Cimulya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Cimulya Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan RPJM Desa 2024-2031;
12. Peraturan Desa Cimulya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Memperhatikan: Berita Acara Np: 01/PAN/Katar/2025 Tentang Musyawarah Pemilihan Pengurus Karang Taruna yang dilaksanakan pada Hari Sabtu 18-01-2025.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat kepengurusan Karang Taruna Desa Cimulya Masa Bakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial serta program prioritas nasional.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. Administrasi dan manajerial;
  - b. Fasilitasi;
  - c. Mediasi;
  - d. Komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - e. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
  - f. sosial;
  - g. Motivasi;
  - h. Pendampingan; dan
  - i. Pelopor.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Cimulya  
Tanggal : 23-01- 2025  
KEPALA DESA CIMULYA



GILAR GANTINA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.  
Sdr. Camat Cimahi  
Sdr. yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I**      Keputusan Kepala Desa Cimulya  
Nomor        : 427/KPTS.13-Sosial/2025  
Tanggal      : 23-01-2025  
Tentang      : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna “RIMBA ANTHARA”

---

#### PENJELASAN

1. Fungsi administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna.
2. Fungsi fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
3. Fungsi mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
4. Fungsi Komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
5. Fungsi Pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.
6. Fungsi advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
7. Fungsi motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda.
8. Fungsi pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
9. Fungsi pelopor merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

KEPALA DESA CIMULYA



(GILAR GANTINA)

**LAMPIRAN II**      Keputusan Kepala Desa Cimulya  
Nomor        : 427/KPTS.13-Sosial/2025  
Tanggal      : 23-01-2025  
Tentang      : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna RIMBA ANTHARA

---

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "RIMBA ANTHARA"  
DESA CIMULYA KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN  
PERIODE TAHUN 2025 – 2030

- I. Pembina Umum** : Kepala Desa Cimulya
- II. Pembina Fungsional** : 1. Bhabinkamtibmas  
2. Babinsa
- III. Pembina Teknis** : Kasi Kesejahteraan  
Kasi Pelayanan
- IV. Kepengurusan** :
  - A. Ketua : BENI APRILIANI  
Wakil Ketua : FERI SANDRIA
  - B. Sekretaris I : WASDIANA  
Sekretaris II : MARHALI ANGGA SAGITA
  - C. Bendahara I : ARI ARIANTO  
Bendahara II : NOBI ALPIAN
  - D. Seksi-seksi
    - 1. Seksi Organisasi, Pendidikan dan Pengembangan SDM
      - a. YULIS VIRGIANI
      - b. IPAT AGUSTINA
    - 2. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial
      - a. PRAMUDIA
      - b. SUGIARTO
    - 3. Seksi Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama
      - a. JERRY
      - b. SARWIN
    - 4. Seksi Kerohanian / Pembinaan Mental
      - a. RINA ANGGRAENI
      - b. KARIM MUSTOFA
    - 5. Seksi Olahraga dan Seni Budaya
      - a. REGA
      - b. REJA RINOPA

6. Seksi Lingkungan Hidup
  - a. TATANG
  - b. WARSA
7. Seksi Keamanan dan Ketertiban
  - a. WARJO
  - b. DEDI
8. Seksi Hubungan Masyarakat dan kerjasama kemitraan
  - c. WASTANU
  - d. NOVAL

